

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, R. (2003). *Hukum Penetensier*. Jakarta: PTIK.
- Adi, Koesno. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Amrani, Hanafi. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Ilhami. (2005). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Daniel, AR. Sujono dan Bony. (2011). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dirdjoswono, Soedjono. (1990). *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Eddy OS H. (2009) *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Farid, H. A. Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan, Bambang. (2015). *Disertasi Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hakim, Abdul Aziz. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana, Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hakim, Lukman. (2020). *Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hartini, Sri. (2007). *Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru*. Civic education deprtement.
- Huda, Chairil. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press.
- Ishaq. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jambi: Alfabeta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Kartanegara. S. (2011) *Pidana dan pemedanaan*, jakarta: Pradnya Paramitha
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Fajar Interpretama Offser.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta.
- Nasution, Bahder Johan. (2017). *Negara Hukum dan Hak asasi Manusia*. Bandung : Bandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirdjono. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Reflika aditama.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana. Tinjaun Kritis*, Jakarta: Kencana.
- Sari, Safitri Wikan Nawang. (2020). *Hukum Pidana*. Klaten : Lakeisha.
- Sasmito, Joko. (2018). *Pengantar Negara Hukum dan Ham*. Malang: Setara Press.
- Soematri, Sri. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soumena, M. Yasin. (2018). *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sriwidodo. (2019) *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kepel Press.
- Sudarto. (2004). *Bahaya Narkoba*. Bandung: Amco.
- Sunarso, Siswanto. (2020). *Viktimologi Dalam System Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tomailili, Rahmanuddin. (2019). *Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish.

Tumpa, Harifin A. (2009). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar grafika.

Tutik, Titik Triwulan. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

W, juliana Lisa F R dan Nengah Sutrisna. (2013). *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha medika.

Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama.

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Zainuddin, Ali. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Adilang, J. (2021). Kajian Yuridis dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(8).

Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumater Law Review*, 2(2), 235-245.

Dewi, A. L., Niasa, L., Faisal, A., & Hijriani, H. (2022). PENGARUH ALKOHOLISME TERHADAP TINDAK KEJAHATAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 368-377.

Fari, F. A. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 431-443.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Imaduddin, A., & Ulya, F. (2022). Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 164-185.

Indraydi, I. (2018). *Eksistensi Asas Legalitas Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Penetapan Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

- Kusuma, N. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 11-16.
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104-114
- Sengi, E. (2019). Konsep Culpability Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid. B/2017/PN. TOBELO. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2).
- Silalahi, A. S. M. (2021). Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(08), 1277-1286.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatara Law Review*, 1(1), 22-42.
- Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300-322.
- Srilaksmi, N. K. T. (2020). Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 30-38.
- Ulan, V. M., & Priyana, P. (2021). PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RS SILOAM MELALUI ALAT BUKTI FORENSIK. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1488-1499.
- Utami, R. R., & Asih, M. K. (2021). FAKTOR-FAKTOR DETERMINASI PERILAKU KEJAHATAN (DETERMINATION FACTORS OF CRIMINAL BEHAVIOR). *Psibernetika*, 14(1).
- Zainal, M. A. (2013). Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Al-'Adl*, 6(2), 44-61.

Skripsi

Muhammad Halim, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar (Tahun 2017-2019),” Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 2021.

Laksono M.A Gumelar, “Analisis Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perundungan Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” Skripsi (Untuk memenuhi gelar

sarjana fakultas hukum Universitas Lampung), 2022.

Mochamad Tri Faozan, *“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg),” Skripsi.* 2019

Mulawarman Harahap, *“Analisis Masalah Terhadap Penerapan Kesenggajaan Berwarna (Kleurloos Opzet) Dalam Pertimbangan Hakim,”* Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Sriwijaya), 2021.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

